



**HAK EX OFFICIO HAKIM DALAM MELINDUNGI HAK  
PEREMPUAN PASCAPERCERAIAN (STUDI PUTUSAN  
NOMOR 934/Pdt.G/2020/PA.Bgr)**

**NAMA : NAZIFAH ZAKIYYAH AFKAR**

**NIM : 2010611134**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL  
“VETERAN” JAKARTA  
PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**



**HAK EX OFFICIO HAKIM DALAM MELINDUNGI HAK  
PEREMPUAN PASCAPERCERAIAN (STUDI PUTUSAN  
NOMOR 934/Pdt.G/2020/PA.Bgr)**

**SKRIPSI**

**NAZIFAH ZAKIYYAH AFKAR**

**2010611134**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN  
JAKARTA  
2024**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN  
JAKARTA FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :  
**HAK EX OFFICIO HAKIM DALAM MELINDUNGI HAK PEREMPUAN  
PASCAPERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR  
934/Pdt.G/2020/PA.Bgr)**

**NAZIFAH ZAKIYYAH AFKAR**

**2010611134**

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Pengaji  
Program Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 03 Juni 2024

Mengetahui  
Ketua Program Studi S1 Hukum

**Abdul Kholid, S.H., M.H.**

NIP. 199110132022031006

Menyetujui  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

**Surahmad, S.H., M.H.**

NIP. 197009252021211000



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN  
JAKARTA FAKULTAS HUKUM


PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Nazifah Zakiyyah Afkar  
NPM : 2010611134  
Program Studi : Hukum  
Judul : Hak Ex Officio Hakim Dalam Melindungi Hak Perempuan Pascaperceraian (Studi Putusan Nomor 934/Pdt.G/2020/PA.Bgr)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Pengaji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta



Dr. Heru Sugiyono., S.H., M.H

Ketua



Andriyanto Adhi Nugroho., S.H.M.H  
Anggota 1



Dr. Suherman, S.H., LLM  
Dekan



Surahmad., S.H.M.H  
Anggota 2



Abdul Kholid, S.H., M.H.  
Kaprodi

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal Ujian : 17 Juli 2024

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Nazifah Zakiyyah Afkar

NIM : 2010611134

Tanggal : Bogor, 02 Juli 2024

Tanda Tangan :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Nazifah Zakiyyah Afkar

NIM : 2010611134

Fakultas : Hukum

Program Studi : S1 Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Judul : Hak Ex Officio Hakim Dalam Melindungi Hak Perempuan

Pascaperceraian (Studi Putusan Nomor 934/Pdt.G/2020/PA.Bgr)

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Nonexclusive Royalty Rights).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 02 Juni 2024

Yang menyatakan,



Nazifah Zakiyyah Afkar

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya. Tidak lupa shalawat dan salam tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Puji dan syukur penulis ucapkan karena penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul

“Hak Ex Officio Hakim dalam Melindungi Hak Perempuan Pascaperkawinan (Studi Putusan Nomor 934/Pdt.G/2020/PA.Bgr)”

Skripsi ini tidak dapat selesai dengan baik tanpa restu, doa, dan bantuan serta dukungan dari berbagai pihak dalam penyusunan skripsi ini. Selain itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung atas selesainya skripsi ini oleh penulis, yaitu antara lain kepada yang terhormat:

1. Allah SWT, karena atas segala karunia-Nya, penulis diberikan nikmat sehat dan panjang umur untuk menyelesaikan skripsi ini
2. Ayah Zulfikar dan Ibu Sri Yuni Hersuswanti, yang senantiasa mendoakan penulis dan selalu memberikan dukungan berupa kasih sayang dan materi serta memberikan arahan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Surahmad, S.H., M.H selaku dosen Pembimbing Tugas Akhir yang senantiasa memberikan arahan dan nasehat yang luar biasa membangun selama proses penulisan skripsi.
4. Ibu Wardani Rizkianti, S.H., M.Kn selaku dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan saran dan arahan dari awal penulis menjadi mahasiswa hingga akhirnya penulis menyelesaikan skripsi
5. Kakak dan adikku, Ka Ulfah, Ka Siha, Ka sahi, Bang olip, dan Igah yang selalu memberikan arahan dan dukungan dalam proses pembelajaran penulis hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi.
6. Keponakanku, Fara dan Opi yang selalu menghibur dari penatnya selama menyusun skripsi.
7. Fia, Firly, Nike, Sinti, Bela selaku sahabat penulis sejak kecil dan teman-teman penulis lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selalu

- memberikan semangat, dukungan, dan saran kepada penulis dalam menyusun skripsi.
8. Keluarga dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu persatu namun turut andil dalam proses penyusunan skripsi ini.
  9. Dan yang terakhir, kepada diri penulis sendiri. Terimakasih karena sudah melawan rasa kemalasan dan tidak menyerah berjuang untuk menyelesaikan skripsi meskipun masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan.

Demikian ucapan terima kasih yang penulis sampaikan, semoga Allah SWT memberikan balasan yang setara kepada para pihak yang telah terlibat dalam penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis berharap dan menerima segala bentuk kritik dan saran. Semoga skripsi yang berjudul “Hak Ex Officio Hakim dalam Melindungi Hak Perempuan Pascaperkeraian (Studi Putusan Nomor 934/Pdt.G/2020/PA.Bgr)” dapat bermanfaat dan menjadi penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang.

Bogor, 02 Juli 2024

Nazifah Zakiyyah Afkar

2010611134

## **ABSTRAK**

Hakim berperan aktif dalam menangani perkara yang berkaitan dengan perempuan hal tersebut tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Akibat Cerai Talak suami berkewajiban untuk memberikan nafkah Iddah, Mut'ah dan Madliyah terhadap isteri, namun masalah dalam perkara cerai talak seringkali suami mengabaikan kewajibannya terhadap isteri pascaperceraian. sehingga secara ex officio hakim membebankan kewajiban kepada suami pascaperceraian dalam putusan Nomor 934/Pdt.G/2020/PA.Bgr. tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui pandangan hakim terkait penerapan hak ex officio dalam melindungi hak perempuan pascaperceraian dan mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menggunakan hak ex officio. penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif dengan bahan hukum primer yang didapatkan langsung di Pengadilan Agama Bogor. selain bahan hukum primer menggunakan bahan hukum sekunder terdiri dari bahan hukum primer Putusan Pengadilan Agama Bogor tahun 2020, Undang-Undang Perkawinan, KHI, HIR, SEMA, PERMA, dan bahan hukum lain yang meliputi Jurnal, Tesis, Skripsi, Buku-buku dan lainnya.hasil penelitian menggambarkan bahwa hakim berpandangan bahwa hak ex officio perlu diterapkan dalam perkara cerai talak, karena hak tersebut berkaitan dengan hak perempuan pascaperceraian yang rentan untuk di diskriminasi. dan penggunaan hak ex officio terkhusus dalam perkara perceraian bukan ultra petitum partium. selain itu hakim memiliki pertimbang hukum dalam menggunakan hak ex officio dengan memperhatikan dasar-dasar hukum dalam pertimbangannya seperti mengacu kepada KHI dan peraturan lainnya.masyarakat terutama perempuan tetap aktif dalam mengikuti prosedur persidangan dalam perkara perceraian. Sehingga hakim dapat secara penuh membantu memenuhi hak perempuan dan menciptakan sebuah putusan yang memiliki kemanfaatan, kepastian hukum dan adil.

Kata Kunci : Hak Ex Officio, Pascaperceraian, Hak Perempuan

## **ABSTRACT**

*Judges play an active role in handling cases related to women, this is stated in Supreme Court Regulation Number 3 of 2017 concerning Guidelines for Adjudicating Cases of Women Facing the Law. As a result of Talak Divorce, the husband is obliged to provide Iddah, Mut'ah and Madliyah alimony to his wife, but the problem in talaq divorce cases is that the husband often ignores his obligations to his wife after the divorce. So that ex officio judges impose obligations on the husband after the proceedings in decision Number 934/Pdt.G/2020/PA.Bgr. the purpose of conducting this study is to find out the judge's views regarding the application of ex officio rights in protecting women's rights after divorce and to find out the judge's legal considerations in using ex officio rights. This study uses a normative juridical methodology with primary legal materials obtained directly at the Bogor Religious Court. In addition to primary legal materials using secondary legal materials consisting of primary legal materials such as the Bogor Religious Court Decision in 2020, the Marriage Law, KHI, HIR, SEMA, PERMA, and other legal materials which include Journals, Thesis, Thesis, Books and others. and the use of ex officio rights, especially in non-ultra petitum partium divorce cases. In addition, the judge has legal considerations in exercising ex officio rights by paying attention to the legal basis in his consideration such as referring to the KHI and other regulations. So that the judge can fully help fulfill women's rights and create a decision that has benefits, legal certainty and fairness.*

*Keywords: Ex Officio Rights, Post-Divorce, Women's Rights*

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>BIODATA PENULIS.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Ruang Lingkup Penelitian .....	5
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
<b>BAB II .....</b>	<b>11</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (Literature Review) .....	11
B. Tinjauan Teori.....	12
<b>BAB III.....</b>	<b>18</b>
<b>DESKRIPSI HASIL TEMUAN.....</b>	<b>18</b>
A. Kasus Perceraian Yang Memerlukan Hak Ex Officio Hakim dalam Melindungi Hak Perempuan Pascaperceraian .....	18
B. Temuan Hasil Wawanacara dengan Hakim Pengadilan Agama Bogor .....	22
<b>BAB IV .....</b>	<b>26</b>
<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>26</b>
A. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bogor terhadap Penerapan Hak Ex Officio Hakim .....	26
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menggunakan Kewenangan Ex Officio dalam Putusan Nomor 934/Pdt.G/2020/PA.Bgr .....	38
<b>BAB V.....</b>	<b>52</b>

<b>PENUTUP .....</b>	<b>52</b>
A. Kesimpulan .....	52
B. Saran .....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>54</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>62</b>